

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada dasarnya perjudian sudah menjadi penyakit bagi masyarakat baik dari kalangan orang dewasa hingga sampai anak-anak dibawah umur pun juga bisa melakukan perjudian. Perjudian terdiri dari berbagai jenis dan bentuk, pada hakikatnya manusia menginginkan sesuatu yang mudah untuk mendapatkan sesuatu tanpa harus bekerja keras dan usaha terlebih dahulu atau menginginkan sesuatu dengan cepat atau instan. Manusia menganggap perjudian merupakan suatu jalan pintas untuk mendapatkan sesuatu yang besar nilainya tanpa memikirkan dampak buruk untuk kedepannya yang membuat masalah kesejahteraan hidup semakin berlarut-larut. Sebagian masyarakat ada juga yang menganggap judi sebagai suatu hal yang dilakukan untuk kesenangan semata hingga menjadi kebiasaan di kehidupan masyarakat. berkembang nya teknologi maka semakin berkembang juga yang nama nya perjudian dari zaman dahulu judi harus di lakukan secara langsung (offline) tapi di zaman serba teknologi maka perjudian mengikuti perkembangan zaman seperti saat ini yang sering kita dengar dengan nama judi online dimana judi di lakukan melalui teknologi sebagai alat atau penyedia perjudian.

Para pihak yang tidak bertanggung jawab, menggunakan kesempatan ini untuk memperoleh rezki meskipun lewat jalan yang tidak halal, yaitu mereka membuat sebuah website (sebuah alamat pada internet untuk memudahkan diakses) dimana didalamnya terdapat home page (halaman utama sebuah website yang memuat informasi singkat tentang isi dari website). Pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan sebagai bentuk perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum positif di Indonesia, dan ini pun sudah diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1974 tentang perjudian, yang menyatakan bahwa semua bentuk perjudian merupakan tindak pidana.¹

Semakin maju nya teknologi dan informasi banyak dampak positif dan negatif bagi pengguna nya . Pada saat ini perkembangan ilmu pengetahuan sudah sangat pesat, ditambah dengan kemajuan teknologi yang mendukungnya. Dengan berjalannya perkembangan tersebut membuat kehidupan manusia menjadi berubah dalam banyak bidang, seperti cara bergaul, gaya hidup maupun dalam berbusana.

Perubahan itu ada yang membawa ke sisi positif dan negatif di dalam kehidupan masyarakat, bahkan ada yang kemudian membuat masyarakat resah dan khawatir karenanya. Perkembangan yang terjadi terutama lingkungan yang berhubungan dengan teknologi adalah yang paling banyak mengubah tata kehidupan manusia seperti sebuah kegiatan yang sebelumnya biasa dilakukan sampai dengan adanya teknologi yang mempermudahnya dan pada akhirnya merubah tata kehidupan masyarakat.

Hal itu sebenarnya sah-sah saja, namun dampaknya akan terasa bahwa nilai kehidupan masyarakat akan memudar sedikit demi sedikit. Karena bagaimanapun dalam kehidupan masyarakat pasti mempunyai tata aturan kehidupan yang telah di atur tuhan dan undang-undang dalam kehidupan bermasyarakat salah satu dampak negatif yang terjadi di desa tempirai pada saat ini banyak nya masyarakat yang memanfaatkan teknologi dengan mengakses situs judi online, situs dengan menjanjikan kemenangan yang besar sehingga masyarakat tergiur untuk bermain judi online. Banyak nya masyarakat yang buta hukum atau minim pengetahuan hukum. Baik hukum agama maupun hukum pidana yang telah di tetapkan bahwa judi adalah suatu perbuatan yang di larang oleh agama maupun negara namun judi di desa tempirai menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat padahal dari dua sisi baik agama maupun negara melarang perjudian.

Banyak yang saya lihat di kehidupan masyarakat di desa tempirai yang memanfaatkan teknologi untuk mengakses situs judi togel online baik di kalangan dewasa, remaja bahkan anak-anak, ini merupakan suatu yang sangat

¹ Wantjik Saleh, *Perlengkapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1976), 69.

memperhatikan karna banyak anak-anak juga bermain judi togel online padahal anak-anak adalah generasi penerus bangsa, bagaimana bangsa kedepan nya di lihat dari generasi nya yang sekarang.

Di jelaskan dalam Al-Qur'an surat al-ma'idah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلُمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Dilihat banyak nya kasus yang sering terjadi di desa tempirai kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI, ada beberapa agen judi online yang di tangkap polisi saat mengedarkan atau mengajak masyarakat untuk ikut serta bermain judi penangkapan bermula dari laporan masyarakat.

Walaupun ada beberapa agen yang tertangkap tetapi masih banyak dari masyarakat yang bermain judi sendiri melalui hp mereka masing-masing yang memiliki akun pribadi sehingga sulit nya di berantas oleh pihak kepolisian. Untuk mengetahui bahwa di desa tempirai kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI sangat banyak masyarakat yang bermain judi dilihat dari salah satu agen BRI link yang mendapat penghargaan sebagai agen BRI link transaksi terbanyak di kabupaten PALI. Dari banyak transaksi tersebut hampir sebagian adalah transaksi deposit (isi saldo akun alexsis) yang dilakukan oleh masyarakat desa tempirai untuk bermain judi. Berdasarkan uraian diatas, sehingga di dalam penulisan skripsi penulis melakukan penelitian Skripsi dengan judul **Analisis Jarimah Ta'zir Pada Perjudian Toto Gelap Secara Online Menurut Pasal 303 KUHP (Studi Kasus Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan tersebut maka penulis dalam penelitian ini mengemukakan permasalahan pokok yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor penyebab masyarakat desa tempirai bermain judi togel online?
2. Bagaimana analisis jarimah ta'zir mengenai judi togel online di Desa Tempirai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan tersebut maka penulis dalam penelitian ini mengemukakan tujuan penelitian yang akan di bahas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab masyarakat desa tempirai bermain judi togel online.
2. Untuk mengetahui analisis jarimah ta'zir dalam menanggulangi judi togel online di Desa Tempirai.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum, serta dapat menambah pengetahuann dan membentuk pemikiran kritis bagi diri sendiri khususnya penulis, serta memenuhi syarat penyelesaian penelitian di tingkat perguruan tinggi..
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini di harapkan dapat Menambah sumber informasi dan wawasan serta pengetahuan atas larangan dan sanksi tindak pidana perjudian.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelum nya adalah sajian terhadap penelitian terdahulu, Pada bagian ini membahas tentang hasil penelitian terdahulu, yang mengemukakan perbedaan-perbedaan dengan penelitian sebelumnya dan masalah yang akan

dibahas memang belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang ada kaitannya dengan Tinjauan hukum pidana Islam terhadap judi togel online situs alexsis (Studi kasus desa tempirai kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali) antara lain sebagai berikut:

1. Aswar Ardi (2018) menulis skripsi yang berjudul “Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online (Studi Kasus Desa Lautang Kec. Belawa Kab. Wajo)”. Penulis skripsi ini mengambil kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perjudian online oleh masyarakat di Desa Lautang Kecamatan Belawa adalah faktor lingkungan dan faktor keluarga. Perjudian membawa dampak negative dan bahaya yang sangat besar terhadap pelakunya maupun lingkungannya, antara lain yaitu: mendatangkan permusuhan dan dendam diantara para pemain judi, menghalangi dan menolak untuk ingat Allah SWT dan shalat, mendatangkan krisis moral dan menurunnya etos kerja, akibat manusia terbiasa dan terdidik dengan perbuatan-perbuatan malas karena mengharapkan harta yang diragukan, dapat menghancurkan keutuhan rumah tangga dan sumber-sumber kekayaan secara dramatis dan tiba-tiba merusak masyarakat dengan merajalelanya judi maka timbul pula tindak criminal lainnya.²
2. Handika Sastra Diputra (2019) menulis skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab. Jepara”. Penulis skripsi ini mengambil kesimpulan bahwa Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research). Dengan memfokuskan pada pengumpulan data dari informan yang telah penulis tentukan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan data pendukung lain seperti peraturan perundang-undangan, literature-literatur, jurnal, karya ilmiah yang relevan dengan permasalahan. Sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif yaitu menggambarkan suatu keadaan atau

² Aswar Ardi, *Analisis Tindak Pidana Hukum Islam Terhadap Judi Online*, (Makassar Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin 2018) 73-74.

fenomena kemudian dianalisis sesuai data yang diperoleh. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan internet di desa Kedung Malang sekarang ini tidak hanya membawa dampak positif, Tetapi juga membawa dampak negatif, seperti perjudian online. Beberapa pemain ada yang memainkannya karena rasa kecanduan dengan permainan judi online, tetapi ada pula yang melakukan permainan tersebut hanya sebatas hiburan atau mengisi waktu luang. Permainan judi online adalah permainan yang dilarang oleh negara dan agama Islam yang sudah diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang judi online, dan dalam agama Islam sesuai perintah Allah SWT yang dijelaskan pada al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 219 dan Al-Maidah Ayat 90-91. Tindak pidana perjudian di dalam hukum pidana Islam dikenakan hukuman ta'zir, Sanksi judi/maysir dalam hukum Islam disetarakan dengan sanksi khamer, sanksinya berupa 40 kali cambukan, bahkan ada yang berpendapat sampai 80 kali cambukan. Dengan demikian Islam mengharuskan maysir/perjudian adalah untuk menghindari penggunaan harta untuk hal-hal yang negatif dan tidak bermanfaat.³

3. Muhamad Rusydi Syihab (2019) Menulis skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap putusan tindak pidana perjudian poker dan togel online (Studi Putusan Pengadilan Nomor : 521/Pid.B/2018/PNByw). Penulis skripsi mengambil kesimpulan dengan cara bedah putusan, dokumentasi, serta perpustakaan. Hasil peneltian menyimpulkan bahwa : Pertama putusan pengadilan negeri banyuwangi Nomor :521/Pid.B/2018/PNByw tentang tindak pidana perjudian poker dan togel online yang didasarkan pada pasal 303 KUHP bis ayat (1) yakni menjatukan menjatuhkan penjara selama 6 bulan.⁴

³Handika Sastra Diputra, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Judi Online di Desa Kedung Malang Kec. Kedung Kab.Jepara*, (Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo 2019) 78-81.

⁴Muhamad rusydi syihab, *tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan tindak pidana perjudian poker dan togel online*, (Surabaya fakultas syariah dan hukum UIN Sunan ampel 2019) 75-78.

4. Skripsi Karya Muh Hakim Sopalatu dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makasar yang berjudul “pandangan hukum islam terhadap judi online”. Pada skripsi ini tersebut focus utamanya pada penegakan pada hukum islam dan sedikit pembahasan pada penegakan hukum positif. Skripsi ini jelas berbeda dengan apa yang akan penulis teliti karena penulis fokus pada terhadap analisis hukum pidana islam terhadap pemain judi online dan juga terhadap hukum positif di Indonesia.
5. Skripsi Karya Putri Oktaviyani dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berjudul “peran kepolisian dalam penanggulangan judi togel online”. Pada skripsi tersebut fokus utama dalam penulisan nya ialah sebuah peran polisi menghadapi perjudian togel online, dalam penulisan nya hanya berfokus pada penanggulangan polisi dan pula menyebutkan beberapa factor penghambat dalam penangulangan judi togel online, hal tersebut jelas berbeda dengan skripsi lain nya yang membahas judi online sedangkan penulis fokus pada penegakan hukum oleh POLRES Sidoarjo dalam menangani judi togel online.⁶

Penelitian di atas meskipun banyak yang mengkaji tentang judi togel online tetapi belum ada yang mengkaji cara bagaimana peranan masyarakat dalam menanggulangi judi togel online dan peranan hukum pidana islam dalam menanggulangi judi togel online di masyarakat sehingga sangat berbeda penelitian skripsi saya dengan penelitian sebelum nya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.⁵ Untuk memperoleh dan membahas data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

⁵ Joko Subagyo, *Metodologi Penelitian Dalam Teori Dan Praktek*, (Jakarta: PT.RinekaCipta, 1994),2.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan untuk menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (Field Research), yang merupakan bentuk penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna yang diberikan oleh anggota masyarakat pada perilakunya dan kenyataan sekitar. Dalam hal ini penulis akan menganalisis faktor Tindakan terhadap judi togel online situs alexsis menurut Pasal 303 KUHP di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI. Penelitian lapangan ini di fokuskan pada masyarakat Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali dan Instansi terkait, dengan menggunakan teknik wawancara dan pengamatan objek penelitian. Kemudian penulis menyusun dan mengkaji data-data yang ada disekitar lingkungan desa Desa Tempirai Kabupaten Pali yang menjadi objek penelitian.

Dalam menganalisis data yang diperoleh penulis menggunakan pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang mempunyai kajian sebuah studi untuk mempelajari hidup bersama dalam masyarakat, agama, dan hukum.⁶ Hal ini menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi di dalam masyarakat yang menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, serta pengaruh hukum mempengaruhi masyarakat.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut Syofian Siregar dalam bukunya Zainuddin Ali, tipe data dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu: data kualitatif (data berupa kalimat), data kuantitatif (data berupa angka), data gabungan (data berupa kalimat) kalimat dan menghitung).⁷ Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini

⁶ Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Ujung Pandan: PT YasrifWatompona, 1998),35.

⁷ Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta:Kencana,2013), 7-8.

adalah *data kualitatif* yaitu data yang berupa uraian, pendapat, konsep dan penjelasan, terutama yang berkaitan dengan pasal 303 KUHP.

b. Sumber Data

Menurut Zainuddin Ali di dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum*, menyebutkan bahwa sumber data dalam penelitian hukum terbagi dua, yaitu:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya dengan melakukan wawancara, survei terhadap individu atau kelompok (orang), serta hasil pengamatan terhadap suatu objek, peristiwa atau hasil suatu tes.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui perantara atau tidak langsung dalam bentuk bahan pustaka, dokumen resmi, dan literatur lain tentang topik yang dibahas. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan melakukan wawancara dan data sekunder diperoleh dari data olahan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Untuk memperoleh data sekunder digunakan pendekatan sumber bahan hukum dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum.⁹
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku teks (*textbook*) dari para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal hukum, opini akademik, kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil simposium terbaru tentang topik penelitian.¹⁰ Adapun yang digunakan di dalam penelitian ini meliputi : Buku Hukum Pidana, Fiqh Jinayah, Hukum Pidana Islam, Buku yang membahas tentang

⁸Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 109.

⁹I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta:Kencana, 2017), .143.

¹⁰ Jonedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2018), 173.

perjudian, serta Skripsi maupun Jurnal yang mendukung di dalam penulisan ini.

3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Hukum dan Encyclopedia.¹¹. Adapun yang digunakan di dalam penelitian ini terdiri dari kamus-kamus, media masa baik berupa surat kabar, majalah dan juga internet.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali. Dikarenakan pada desa tersebut masyarakatnya sering mengadakan pesta rakyat, yang dimana tidak sesuai dengan aturan Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi didefinisikan sebagai sekumpulan atau sekumpulan objek dengan karakter yang sama. Populasi adalah suatu objek atau subjek yang berada di suatu daerah yang memenuhi persyaratan tertentu untuk masalah penelitian.¹² Adapun populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan, yang menangani kasus perjudian di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali.

Sedangkan menurut Sugiyono, sampel adalah bagian dari jumlah dan ciri-ciri populasi yang dianggap mewakili populasi atau menjadi objek penelitian.¹³ Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, menurut Sugiyono, *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁴ Adapun sample yang

¹¹ Jonedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, 175.

¹² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2004), 145.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 297.

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*, 299.

digunakan di dalam penelitian ini diambil berdasarkan jenjang kepangkatan (*strative*).

5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Muri Yusuf, teknik pengumpulan data merupakan langkah terpenting dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memperoleh data.¹⁵ Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum dapat menggunakan dua cara, yaitu:

- 1) Studi Lapangan (*Field Research*) Penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Survei dilakukan melalui wawancara. Menurut Patto dalam proses wawancara dilengkapi dengan pedoman wawancara yang sangat umum dan mencakup topik yang akan dibahas tanpa menentukan urutan pertanyaan, bahkan mungkin tidak dalam bentuk pernyataan eksplisit. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari sumber-sumber tertentu.¹⁶
- 2) Studi Kepustakaan (*Library Research*) Penelitian ini digunakan untuk memperoleh data sekunder. Penyusunan dilakukan dengan membaca literatur berupa buku dan artikel majalah yang berkaitan dengan masalah. Dibuat dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan-bahan tertulis berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini, serta dokumen-dokumen lain tentang topik yang diteliti.¹⁷

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah Studi Lapangan (*Field Research*) dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden yang berhubungan dengan Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Judi Togel Online Situs Alexis Menurut Pasal 303 KUHP.

¹⁵Muri Yusuf, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta:Kencana,2017),24.

¹⁶Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 167.

¹⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*.

6. Teknik Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini, penulis mengolah data dengan menggunakan metode deskriptif, metode ini dapat membantu dalam mengidentifikasi dan menggambarkan keadaan yang terjadi khususnya pada tinjauan hukum pidana islam terhadap judi togel online situs alexsis menurut pasal 303 kuhp di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sekedar menggambarkan bagaimana tindak pidana judi online di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI, tetapi juga menganalisisnya dengan hukum positif dan juga hukum pidana Islam terhadap judi togel online situs alexsis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang lebih luas pada skripsi ini, penulis akan menguraikan isi pembahasannya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab dengan pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bab I diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II :Gambaran Umum

Perjudian Dalam Perspektif Hukum Positif, Pengertian Perjudian, Unsur dan Macam-macam Perjudian Online, Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian Online, Judi Online, Pengertian Judi Online, Delik Perjudian Online, Perbedaan Judi Online dan Judi Offline/Konvensional, Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Pengertian Perjudian, Perjudian Dalam Jarimah Ta'zir, Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perjudian.

BAB III : Lokasi Penelitian

Kondisi Geografis Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI, Tindak Pidana Judi Online di Desa Tempirai, Faktor Yang Mempengaruhi Seseorang Melakukan Judi Online di

Desa Tempirai, Dampak Yang Ditimbulkan Judi Online di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI, Upaya Masyarakat Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Judi Online di Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI.

BAB IV : Pembahasan

Analisis Jarimah Ta'zir Pada Perjudian Toto Gelap Secara Online Menurut Pasal 303 KUHP di Desa Tempirai Kecamatan Penukal Utara Kabupaten PALI.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir yang akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan, mulai dari pembahasan awal hingga pembahasan akhir, serta memberikan kesimpulan dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan juga kesempurnaan skripsi yang disusun.